



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 4 /1.17/31.71.06.1002/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Pegangsaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD DAHLIA Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pegangsaan dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD DAHLIA
Alamat : Jl. Talang Dalam No.50 RT.008 RW.002, Kelurahan Pegangsaan
Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : Dewi Anggraini
Pimpinan Yayasan :
Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2016

**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANAAN
PELAYANAN SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN**



RYAN AGEMBANGAN, ST, MSc
NIP. 198006072010011026

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KECAMATAN MENTENG
KELURAHAN PEGANGSAAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN
NOMOR : 23/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BINA KELUARGA BALITA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAHLIA
KELURAHAN PEGANGSAAN
PERIODE 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Meningkatkan Keutuhan Keluarga melalui Pembinaan Keluarga Sejahtera RW. 02 Kelurahan Pegangsaan telah melaksanakan Program Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DAHLIA RW. 02 Kelurahan Pegangsaan.
- b. Bahwa selubungan dengan huruf (a) diatas maka perlu dibentuk Kepengurusan PAUD DAHLIA RW. 02 Kelurahan Pegangsaan

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Pembinaan Keluarga;
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3075 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Mekanisme dan Program 10 Program Pokok PKK di DKI Jakarta;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 Tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya"
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

perhatikan

Hasil rapat koordinasi antar pengurus RW, PKK, Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW. 02 serta Tokoh Masyarakat RW. 02 Kelurahan Pegangsaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menunjuk nama-nama yang terlampir pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DAHLIA RW. 02 Kelurahan Pegangsaan

KEDUA

Kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DAHLIA RW. 02 antar waktu Kelurahan Pegangsaan Periode 2016-2021

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal surat ditetapkan, dengan ditetapkan SK yang baru SK yang lama Nomor 01/2011 sudah tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 25 Agustus 2016



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Camat Kecamatan Menteng
4. Ketua TP PKK Kecamatan Menteng